



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 53/PDT/2011/PTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :  
-----

**S I A N T A** , Perempuan, umur  $\pm$  65 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Alelimpo, Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat I /Pembanding** ; -----

**SIBE BIN KAMARONG** Laki-laki, umur  $\pm$  46 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Alelimpo, Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat II /Pembanding** ; - -

**SENRAWI BIN KAMARONG**, Laki-laki, umur  $\pm$  38 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Alelimpo, Desa Polewalie, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat III/Pembanding** ; -Ketiganya sementara tinggal di Magepanda, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka ; -----

*Dalam . . .*

Dalam perkara ditingkat banding para Pembanding telah memberi kuasa kepada 1. **MARIANUS MOA, SH.** 2. **MARIANUS RENALDY LAKA, SH.** 3. **FALENTINUS POGO, SH.** Ketiganya Tim Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SINAR KEADILAN alamat kantor : Jalan Achmad Yani No. 12 Maumere – Flores – NTT berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Pebruari 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 14 Maret 2011 dibawah Nomor : 21/SK.PDT/III/2011/ PN.MMR ; -----

*M e l a w a n :*

-----  
**NAWI BIN SINALA**, Laki-laki, umur  $\pm$  65 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Bugis, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka sebagai **Tergugat/Terbanding** ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;

-----  
----- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;  
-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

*Membaca . . .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----  
Membaca dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-  
hal  
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Maumere Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN.MMR tanggal 17 Pebruari 2011 yang  
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :  
-----

## DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat ;  
-----

## DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian ; -----  
Menyatakan bahwa para Penggugat adalah para ahli waris yang  
sah dari Almarhum Kamarong ;  
-----  
Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;  
-----  
Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar  
Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh  
satu ribu  
rupiah) ;  
-----

-----  
Membaca Relas pemberitahuan putusan di luar hadir kepada  
Kuasa para Penggugat tanggal 24 Pebruari 2011 ;  
-----

-----  
Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat  
oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa  
tanggal 09 Maret 2011, para Penggugat/Pembanding telah  
mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus  
oleh Pengadilan Negeri Maumere tanggal 17 Pebruari 2011  
Nomor : 10/ Pdt.G/2010/PN.MMR, untuk diperiksa dan diputus dalam  
Pengadilan tingkat banding ;  
-----

--  
**Membaca** . . .  
-----  
Membaca relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding  
kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2011 ; -  
-----  
Membaca memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding  
tanggal 05 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Maumere tanggal 11 April 2011 dan memori banding  
tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Tergugat/Terbanding  
pada tanggal 14 April 2011 ;  
-----

-----  
Membaca kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding  
tanggal 20 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Maumere tanggal 26 April 2011 dan kontra memori banding  
tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa para  
Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 April 2011 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Para Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 26 April 2011 namun keduanya tidak mempergunakan haknya tersebut ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara persyaratan yang sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara bersangkutan, serta turunan resmi

## putusan . . . .

putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 10/Pdt.G/2010/ PN.MMR tanggal 17 Pebruari 2011 dalam perkara kedua belah pihak tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat/Pembanding, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan surat-surat lainnya, maka Pengadilan tingkat banding dapat membenarkan serta menyetujui putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara perdata seperti pada amar putusannya, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti yang sah, semua keadaan serta alasan-alasan, yang menjadi dasar putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan tingkat banding, mengambil alih semua alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang sudah benar itu, dianggap telah tercantum dalam putusan ini, untuk dijadikan pertimbangan Hukum oleh Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN.MMR tanggal 17 Pebruari 2011 dalam perkara kedua pihak tersebut, yang telah dimintakan banding dapat dipertahankan sehingga harus dikuatkan ; -

----- Menimbang, bahwa dikarenakan para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka harus membayar biaya-biaya dalam perkara ini untuk kedua tingkat Pengadilan dan pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ini ; -----

## Mengingat . . . .

----- Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal dalam RBG serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

Menerima Permohonan banding dari para Penggugat/ Pembanding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.MMR tanggal 17 Pebruari 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam suatu musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **Kamis** tanggal **14 Oktober 2011**, oleh kami **I GDE YASA K., SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN DIKA, SH.MH.** dan **LEONARDUS BUTARBUTAR, SH.MH.** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **EMILIANA TOYO** Panitera

## Pengganti . . . .

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.

-----  
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA  
MAJELIS, TTD.

TTD.  
1. **I NYOMAN DIKA, SH.MH.** **I GDE YASA K, SH.**

2. **LEONARDUS BUTARBUTAR, SH.MH.** PA  
NITERA PENGGANTI,

TTD.

EMILIANA TOYO.

## Perincian Biaya Perkara :

- Permohonan banding .....	Rp.	50.000,-
- M e t e r a		
i .....	Rp.	6.000,-
- R e d a k s i .....		Rp.
5.000,-		
- Biaya Proses .....		Rp.
139.000,-		
J u m l a h .....		Rp.
200.000,-		

(dua ratus ribu rupiah).-

UNTUK TURUNAN RESMI :  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DOMINIKUS MAMOH, SH.**  
**NIP. 19561109 198503 1001**

GI KNP

**DRS. LASMEN SIN**  
**N I**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)